

**PELAKSANAAN SISTEM RISK AND RETURN PADA BANK
KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH**

Devi Fitria Wilandari
devi.wikand@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: Indonesia adalah negara dengan jumlah terbesar. Muslim di dunia, tapi seluruh nilai syariah aplikasi dalam kehidupan sehari-hari belum sempurna. Beralih dari apa yang dijelaskan di atas, jelas bahwa sistem keuangan memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian ketika harus menyalurkan dana dari mereka yang memiliki (surplus dana) kepada pihak yang membutuhkan dana, jika keuangan Sistem tidak berjalan dengan baik, maka ekonomi akan datang tidak efisien dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak akan tercapai.

Kata kunci: Sistem perbankan, sistem bank syariah, bermasalah, pendanaan, Jumlah Kerugian yang Diperkirakan.

ABSTRACT

The aim of this research is to know and analyze :Indonesia is a country with number of the greatest. Moslem in the world, but whole Islamics values application in daily life is not performed yet fully. Moslem in the world, but whole Islamics values application in daily life is not performed yet fully. Moving from what is described above, it is clear that the financial system plays a very important role in the economy in line when it is function to channel funds froms those who have (surplus of funds) to the party in need of funds (lack of funds), if the financial system does not work well, then the economy becomes inefficient and the expected economic growth will not be achieved.

Key words : *Banking system, Syariah banking system, Problematic, Funding, to be estimated*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan memperhatikan resiko, bank perlu memperhatikan keuntungan yang akan diperoleh untuk kelangsungan hidup bank. Adanya tingkat keuntungan yang diharapkan bank akan berperan dalam upaya untuk meningkatkan kelangsungan bank. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerjanya bank harus memperhatikan risk and return bank.

Adanya persaingan antar bank syariah maupun dengan bank konvensional. Membuat bank syariah dituntut untuk memiliki kinerja yang bagus agar dapat bersaing dalam memperebutkan pasar perbankan nasional di indonesia. Selain itu BI juga semakin

memperketat pengaturan dan pengawasan perbankan nasional, bank syariah yang muncul di tengah-tengah mayoritas penduduk Indonesia yang merupakan muslim membutuhkan suatu sistem perekonomian yang menerapkan hukum islam secara menyeluruh. Sistem perekonomian yang diinginkan masyarakat muslim di Indonesia adalah berbasis syariah (berlandaskan Al Qur'an).

Dalam Islam, investasi ditentukan oleh beberapa variabel diantaranya adalah ekspektasi keuntungan pada sebuah proyek, pendapatan dan kondisi perekonomian (bukan oleh tingkat bunga yang selama ini dikenal dalam teori konvensional). Dalam pandangan islam, investasi dasar yang perlu diketahui dalam perbankan syariah yang termasuk produk penghimpun dana (finding adalah deposito) Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998.

Konsep bank syariah mengarahkan kepada perolehan pengembalian hasil tidak pasti dan tidak tetap. Namun demikian konsep investasi tersebut adalah usaha menanggung risiko artinya setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dilaksanakan, didalamnya terdapat pula risiko untuk menerima kerugian, maka antara nasabah atau deposan dan bank sama –sama saling berbagi keuntungan maupun risiko.

Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah terletak pada filosofi atau ajaran yang mendasarinya. Bank konvensional dibangun dari praktik ekonomi kapitalisme yang menganut paham liberalisme, yang berpatokan pada perhitungan utilitas sehingga manusianya lebih cenderung menjadi homo economicus.

Ketika beberapa alat penukar tertentu sudah diterima umum sebagai satuan untuk menghitung, maka uang, di samping alat penukar, juga menjadi satuan penghitung. Maka nilai barang sudah ditentukan menurut “satuan” ini atau barang sudah dihargai dengan uang. Uang sudah menjadi ukuran nilai atau ukuran harga.

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan tidak boleh secara terbuka diungkap kepada pihak masyarakat. Dalam hubungan ini yang menurut kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank, adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang, badan usaha yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.

Lembaga-lembaga keuangan yang berkiprah dalam sistem keuangan berada dalam kondisi sehat dan stabil, dalam pengertian bahwa lembaga-lembaga tersebut diyakini dapat memenuhi seluruh kewajibannya tanpa dukungan atau bantuan pihak luar (eksternal). Pentingnya kesehatan lembaga keuangan khususnya perbankan, dalam penciptaan sistem keuangan yang sehat.

Di Indonesia masalah yang terkait dengan bank diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Dalam Black's Law Dictionary, bank dirumuskan sebagai: an institution, usually incorporated, whose business is to receive money on deposit, cash, checks or drafts, discount commercial paper, make loans, and issue promissory notes payable to bearer known as bank notes.

Stewardship theory dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab memiliki integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain.

Menurut Kasmir rahasia bank adalah : “Dikarenakan kegiatan dunia perbankan mengelola uang masyarakat maka bank wajib menjaga keamanan uang tersebut agar benar-benar aman.”

Persoalan rahasia bank seringkali menjadi pembicaraan yang menarik bagi para ahli hukum, para praktisi dan bahkan dikalangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPR). Menariknya persoalan rahasia bank tersebut mengingat di satu segi masyarakat ingin

mengetahui kondisi keuangan suatu debitur yang berada di suatu bank, apakah sehat atau tidak. Tetapi di lain pihak bank terbentur oleh aturan hukum yang menyangkut rahasia bank.

Lembaga keuangan adalah lembaga yang dipercaya masyarakat. Oleh karena itu, bank dihadapkan pada dua kewajiban yang saling bertentangan dan seringkali tidak dapat dirundingkan, di satu pihak bank mempunyai kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya karena kewajiban ini timbul atas dasar adanya kepercayaan. Di lain pihak, bank juga berkewajiban untuk mengungkapkan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya dalam keadaan-keadaan tertentu

Hukum Islam dapat dipahami sebagai sebuah hukum yang bersumber dari ajaran syari'at Islam yaitu al Qur'an dan as sunnah. Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai seperangkat aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang berkembang dan tumbuh di masyarakat maupun sebuah ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa.

Bank Indonesia telah menetapkan visi dan misi perbankan syariah dan mencanangkan startegis untuk mencapai sasaran pengembangan secara objekif paradigma kebijakan yang dapat diterapkan secara konsisten, yaitu:

1. Market driven, pertumbuhan berdasarkan kebutuhan pasar.
2. Fair treatment, membangun persaingan industri yang sehat berdasarkan karakteristik perbandingan syariah dan bukan memberikan perlakuan khusus berdasarkan argument infant industry.
3. Gradual and sustainable approach, prioritas dan fokus pengembangan berdasarkan situasi dan kondisi serta dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

Comply to sharia principle, pengaturan industri dan pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan prinsip syariah.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Tuntutan pengelolaan resiko semakin besar dengan adanya penetapan standar-standar Internasional oleh Bank For Internasioanal Sentlements (BLS), dan perbankan Indonesia mau tidak mau harus memulai masuk ke dalam era pengelolaan resiko secara terpadu (Integrated management) dan pengawasan berbasis resiko (risk based supervision).

Oleh karena itu lembaga perbankan perlu dikembangkan di masa mendatang, salah satunya mantan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin yang menyatakan bahwa :

“... Pengalaman selama krisis ekonomi ini memberikan suatu pelajaran yang berharga bagi kita bahwa prinsip risk sharing (berbagi resiko) atau profit and loss sharing (bagi hasil) merupakan prinsip yang dapat berperan meningkatkan ketahanan kesatuan-kesatuan ekonomi,...penyaluran dana melalui prinsip Syariah dengan menggunakan prinsip bagi hasil atau berbagi resiko antara pemilik dana dengan pengguna dana sudah diperjanjikan secara jelas sejak awal, sehingga jika terjadi kesulitan usaha karena krisis ekonomi misalnya, maka resiko kesulitan usaha tersebut otomatis ditanggung bersama oleh pemilik dana dan pengguna dana...”

Risiko bagi bank syariah dalam pemberian fasilitas pembiayaan adalah tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapat imbalan, ujhroh, atau bagi hasil sebagaimana telah disepakati dalam akad pembiayaan antara bank syariah dan nasabah penerima fasilitas.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka Perumusan Masalah pada tesis ini yakni sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Risk and Return Bank Konvensional dibandingkan Bank Syariah Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ?

2. Bagaimanakah Risk Adjustment Return on Capital (risiko dan tingkat pengembalian yang disesuaikan oleh modal) pada Perbankan Syariah menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 ?

II. METODE PENELITIAN

Metode ilmiah dari suatu ilmu pengetahuan adalah segala cara dalam rangka ilmu tersebut, untuk sampai kepada kesatuan pengetahuan. Metode Penelitian ini terbagi menjadi 2 bagian sebagai berikut :

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan ini mencakup: penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penilaian kepustakaan demikian dapat pula dikatakan sebagai lawan dari penelitian empiris (penelitian lapangan). Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atau suatu keadaan sejelasa mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti.

Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif maka data yang dipergunakan adalah bahan sekunder, yang bersumber pada:

Bahan Hukum Primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat dalam berbagai perangkat hukum atau perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penelitian ini, seperti Undang-undang No. 10 Tahun 1998, Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah serta ketentuan pelaksana berupa Surat Edaran Bank Indonesia yang terkait dengan Restukturisasi pembiayaan.

Bahan Hukum Tertier adalah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum seperti kamus umum, kamus hukum, serta bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.

Untuk memperoleh bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tertier teknik pemngumpulan data yang dilakukan adalah melalui penelitian kepustakaan (Library Research).Jenis penelitian kepustakaan/literatur bisa berupa kajian : kitab suci Al Qur'an atau Al Hadits, buku ilmiah, peraturan perundang-undangan. Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan denan penelitiannya.untuk melakukan studi kepustakaan, perpustakaan merupakan suatu tempat yang tepat guna memperoleh bahan-bahan dan informasi yang relevan untuk dikumpulkan, dibaca, dikaji dicatat dan dimanfaatkan. Setelah menemukan masalah yang akan diteliti maka seorang peneliti akan melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penelitiannya. Salah satu diantaranya adalah melakukan studi kepustakaan, yang mungkin sudah dirintisnya ketika masih dalam tahap mencari masalah yang diteliti, hampir semua penelitian memerlukan studi pustaka. Walaupun orang sering membedakan antara riset kepustakaan dan riset lapangan, keduanya tetap memerlukan penelusuran pustaka. Perbedaan utamanya hanyalah terletak pada fungsi, tujuan dan atau kedudukan studi pustaka dalam masing-masing riset tersebut, dalam riset pustaka, penelusuran pustaka lebih daripada sekedar melayani fungsi-fungsi persiapan kerangka teori mempertajam metodologi atau memperdalam kajain teoritis. Riset pustaka dapat sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian tanpa melakukan riset lapangan. Idealnya sebuah riset profesional menggunakan kombinasi riset pustaka dan lapangan dengan penekanan pada salah satu diantaranya, Dalam tulisan tesis ini akan dibahas apa yang dimaksud dengan studi kepustakaan,

tujuan, sumber-sumber, hambatan, dan bagaimana melakukan studi kepustakaan. Studi pustaka dilakukan sebelum peneliti memulai penelitiannya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah dan Hukum Perbankan di Indonesia

Adapun pengurus Bank timbul dan berkembang dari kegiatan tukar menukar uang, sedang usaha tukar menukar uang ini telah dikenal semenjak zaman purbakala di Babylonia, Athena, Romawi. Pada zaman itu orang menjalankan tugas menukar uang di namakan trapezites (orang dihadapan meja) di Athena atau Argentarius di Romawi. Selain melakukan tugas tukar menukar uang juga menjalankan tugas menyimpan serta meminjamkan uang bagi orang yang memerlukan.

Dalam perbankan konvensional, pada setiap utang komersial melekat pada suatu kewajiban periodik yang bersifat pasti, yaitu kewajiban yang membayar bunga, yang telah diketahui serta dipastikan di awal saat utang akan diperjanjikan.

Perkembangan Hukum ekonomi memang dimulai dari hubungan pribadi dalam hal ini Hukum ekonom masuk dalam kategori privat, namun seiring berjalannya waktu pemerintah ikut campur dalam kegiatan ekonomi sehingga hukum ekonomi menjadi domain publik sehingga bisa dikelompokkan dalam hukum publik

B. Sistem PerbankanAsas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan

Mengenai asas perbankan yang dianut di Indonesia dapat kita ketahui dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengemukakan bahwa, "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian." Menurut penjelasan resminya yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Mengenai fungsi perbankan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa, "Fungsi utama perbankan indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat". Dari ketentuan ini tercermin fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lacks of funds*).

Salah satu fungsi bank adalah menyalurkan kredit baik kepada perorangan maupun badan usaha. Pemerintah sangat mendorong, mendukung dan membantu kepada sektor UKM (Usaha Kecil Menengah atau istilah asing *SME* "Small Medium Enterprise"), agar UKM menjadi penopang tatanan prekonomian di Indonesia. Artinya Pemerintah menginginkan agar prekonomian Indonesia berkembang terutama melalui sektor UKM

C. Pengertian dan Landasan Hukum Bank Syariah

Pengertian Perbankan menurut pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sistem ekonomi Islam dimaksudkan untuk mengatur kegiatan ekonomi guna mencapai derajat kehidupan yang layak bagi seluruh individu-individu dalam masyarakat. Sistem ekonomi Islam di seluruh kegiatan dan kebiasaan masyarakat bersifat dinamis dan adil dalam pembagian pendapatan dan kekayaan dengan memberikan hak pada setiap individu untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan mulia baik di dunia maupun akhirat nantinya.

Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi di dunia Islam mempunyai sistem perekonomian berbasis dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al Qura'an dan Hadits serta dilengkapi dengan teori-teori hukum, baik *ijma'*, *Qiyas* maupun yang lainnya. Sistem perekonomian islam saat ini, sesudah Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka lebih dikenal dengan Sistem Ekonomi Syariah

Dasar hukum pelaksanaan perbankan syariah di Indonesia terbagi dalam dan bagian yaitu dasar hukum normatif dan dasar hukum formal. Keduanya secara simultan memberikan kekuatan hukum berlakunya perbankan syariah di Indonesia. Dasar hukum normatif berasal dari hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an, Sunnah dan Ijtihad. Ketentuan ini akan dikeluarkan dalam bentuk Fatwa Dewan Syariah Nasional. Kekuatan mengikat Fatwa itu bersifat normatif, artinya fatwa itu hanya mengikat, pertama bagi yang mengeluarkan atau yang mengfatwakan, dan kedua mengikat bagi yang menerimanya atau yang menundukan diri atas Fatwa itu

Sedangkan dasar hukum formal merupakan ketentuan yang telah melalui proses positivisasi atau formalisasi oleh Negara melalui lembaga legislatif dan bank Indonesia sebagai lembaga yang memiliki otoriter terhadap perbankan Indonesia. Dasar hukum peraturan perundang-undangan nasional. Analisis Internal (kekuatan dan kelemahan) Bank Syariah Sesuai Dengan Peraturan MA No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa beberapa perubahan yang signifikan terhadap kedudukan dan eksistensi peradilan agama di Indonesia. Kewenangan absolut dari peradilan agama berwenang menangani permasalahan ekonomi syariah yang meliputi perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan beberapa masalah ekonomi Islam lainnya. Perkembangan ini menuntut Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. PERMA ini adalah sarana mempelancar dalam pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah sekaligus pedoman bagi hakim mengenai hukum ekonomi berdasarkan prinsip Islam, sebagaimana terdapat di dalam konsiderannya. Penyusunan KOHES ini tidak bisa terlepas dari sejumlah rujukan baik dari beberapa kitab fiqh, fatwa-fatwa DSN MUI, dan peraturan BI tentang perbankan syariah

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari perumusan masalah dan uraian analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan sistem risk and return pada bank konvensional Undang-undang No. 10 Tahun 1998 menguraikan pada setiap hutang komersial melekat pada suatu kewajiban periodik yang bersifat pasti yaitu kewajiban yang membayar dengan sistem bunga yang telah diketahui serta dipastikan di awal saat hutang akan diperjanjikan terlepas tanpa memerhatikan keadaan si nasabah tersebut baik dalam keadaan pailit atau tidak pailit. Lain halnya dengan sistem risk and return pada bank syariah Undang-undang No. 21 Tahun 2008 adalah risk daalam sistem profit share (bagi hasil) tidak terdapat suatu fixed and certain return sebagaimana bunga tetapi dilakukan loss and profit sharing berdasarkan produktifitas nyata dari dana tersebut. Bank umum syariah dan Unit usaha syariah telah diatur dalam PBI No. 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan Unit usaha syariah.
2. Risk Adjustment Return On Capital pada Perbankan Syariah UU No. 21 Tahun 2008 adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan

kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*). Langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan (kombinasi), misalnya pemberian keringanan jumlah angsuran disertai kelonggaran jadwal pembayaran dan sebagainya. Ketika pemain baru masuk ke dalam sistem perbankan syariah nasional secara operasional akan meningkatkan efisiensi (*economies of scale*), untuk mempercepat penetrasi pasar, Bank Indonesia berupaya untuk mengurangi hambatan-hambatan pendirian bank syariah, konversi dan pembukaan unit usaha syariah oleh bank umum konvensional tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian dan tetap memperhatikan kebijakan di bidang perbankan umum. Skim bagi hasil pada dasarnya merupakan model pembiayaan prime bank syariah. Pada kenyataannya, penerapan skim bagi hasil tergantung dari beberapa faktor antara lain: level transparansi sistem, adanya benchmark dalam sistem, preferensi investor, rasio kekayaan dan kebutuhan dasar.

B. Saran

Menilainya pada analisa dan kesimpulan diatas, maka dalam tesis ini disarankan sebagai berikut :

1. Untuk lebih banyak menarik minat masyarakat dalam menggunakan jasa Perbankan Syariah bukan Cuma melakukan sosialisasi akan tetapi bank syariah langsung melakukan jemput bola artinya bank syariah langsung turun ke lokasi-lokasi masyarakat, lebih banyak mengeluarkan produk yang lebih efektif dan dapat menjangkau masyarakat bawah seperti Shar'eh di Bank-bank Syariah di Indonesia, disamping itu lebih banyak melakukan pendekatan terhadap Tuan Guru dan tokoh masyarakat.
2. Harus dipahami bahwa kondisi perekonomian Indonesia adalah ekonomi kerakyatan oleh karena itu Perbankan Syariah harus dapat lebih mengoptimalkan perekonomian yang berbasis kemasyarakatan artinya memberikan pembiayaan bagi hasil untuk kegiatan ekonomi riil masyarakat seperti industri rumah tangga dan kegiatan kegiatan seperti UMKM untuk masyarakat bawah. Untuk mengatasi kendala operasional seperti masih kurangnya Sumber Daya Manusia Perbankan Syariah dapat melakukan kerja sama dengan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang ada untuk dapat menciptakan kurikulum yang berbasis ekonomi islam. Disamping itu melakukan seleksi secara ketat terhadap pembiayaan bagi hasil yang memiliki risiko kerugian yang tinggi dan memonitoringnya

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an Al Karim Terjemahan

B. Buku

- A Wansawidjaja Z, "Pembiayaan Bank Syariah", Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012
- Abdulah Amrin, "Bisnis Ekonomi Asuransi dan Keuangan Syariah", Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009
- Achmad Ichsan, "Seluk Beluk dan Teknik Perniagaan", Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1987
- Adiwarman A. Karim, Ekonomi Makro Islam, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2011
- Agnes Sawir, Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Albert Battersby, Mathematics in Management, England : Penguin Books Ltd, 1996
- Ali Imron, Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2105
- Ana Partina dan Aini Rahmawati, Bank dan Lembaga Keuangan nonbank, Jakarta : Universitas Terbuka, 2011

- Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Arifin Hamid, Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia, Bogor : Ghalia Indone, 2007
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007
- Bambang Pujo Purwoko, Aspek Hukum Ekonomi, Banten: Dinas Pendidikan Propinsi Banten, 2002
- Badriyah harun, Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah Solusi Hukum (Legal Action) Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010
- Chatamarasjid, Hukum Perbankan Nasional di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005
- Cristopher Pass dan Bryan Lowes, Kamus Lengkap Ekonomi, Jakarta: Erlangga, 1994
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2004
- Gunarto Suhardi, Risiko Kriminalisasi Kredit Perbankan, Yogyakarta, 2006
- Hendy Herijanto, Selamatkan Perbankan, Jakarta: PT Mizan Publika, 2013
- Hasanuddin Rahman, Pendekatan Teknis dan Filosofis Legal Audit Operasional Perbankan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007
- Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: Ekonomia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003
- Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum dan Perjanjian, Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Bandung : PT Citra Aditya, 2010
- Husain Sahatah, Bangunan Ekonomi Yang Berkeadilan Teori, Praktek dan Realitas Ekonomi Islam, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004
- Hennie Van Greuning Zamir Iqbal, Risk Analysis For Islamic Bank Analisis Risiko Perbankan Syariah, Jakarta : Salemba Empat, 2008
- Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2011
- Iswi Haryani, Restrukturisasi dan Penghapusan Pembiayaan Macet, Jakarta: Media Komputindo, 2010
- JJ. M. Wuisman, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Asas-asas, Jakarta: Grafiti, 1996
- J. Fred Weston, Eugene F. Brigham, Essentials of Finance, Erlangga
- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008
- Karnaen Perwataatmadja, Hendri Tanjung, Bank Syariah Teori Praktek dan Peranannya, Jakarta : PT Senayan Abadi, 2007
- Mas Achmad Damiri, Good Corporate Governance (konsep dan penerapannya dalam konteks indonesia), Jakarta : 2006
- Muhammad Djuhamna, RahasiaBank (ketentuan dan Penerapannya di Indonesia), Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996
- M Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung: Mandar Madju, 1994
- Maryanto Supriyono, Buku Pintar Perbankan, Yogyakarta : CV Andi, 2011
- Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah, Yogyakarta : UII Press, 2001
- Muhammad Naufal, Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2007
- M Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Press, 2001
- M. B. Hendrie Anto, Pengantar Ekonomika Mikro Islami, Yogyakarta: Ekonosia, 2003

- M. Amin Suma, Mengkaji Akar mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam, Ciputat : Kholam Publishinh, 2008
- Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2010
- Putu Anom Mahadwartha, Konflik Keagenan dalam Kebijakan penetapan Nilai Value At Risk pada Industri Perbankan, Jakarta: FEUI, 2002
- P. Jorion, The New Benchmark for Controlling Derivaties Risk, Value At Risk, Irwin Profesional Publishing, 2007
- Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2001
- Romy Kountur, Metode Penelitian, Jakarta: PPM, 2007
- Sukanto Reksohadiprodjo, Heidjrachman Ranupandojo, Irawan, Pengantar Ekonomi Perusahaan, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1982
- Syahril Sabirin, Perbankan Islam dalam Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta: Grafiti, 1999
- Snelbecker, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : 2006
- Soerjono Soekamto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : PT Raja Grafindo, 1994
- Sadono Sukirno, Teori Pengantar Makroekonomi, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010
- Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta : Intermasa, 1991
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institute Bankir Indonesia, Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah, Jakarta: Djambatan, 2002
- Totok Budi Santoso dan Sigit Triadani, Bank dan Lembaga Keuangan, Jakarta, 2014
- Warman Djohan, Alternatif Pembiayaan dan Pengajuan Kredit Bank, Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2000
- Wiroso, Produk Perbankan Syariah, Jakarta: PT Sando Sarana Media, 2006
- Zainal Asikin, Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996

C. Website / Situs

[Http:katarim.blogspot.com/2010/03/manajemenresiko.perbankan.html](http://katarim.blogspot.com/2010/03/manajemenresiko.perbankan.html)

[Http://www.beritatransparansi.com/peraturan.PERMA.No.2.1998.perbankansyariah](http://www.beritatransparansi.com/peraturan.PERMA.No.2.1998.perbankansyariah), diakses 22mei 2018

D. Undang-Undang

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Bank Konvensional

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Pasal 1 Angka 2

KUH Perdata Pasal 1338

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/ 24/ PBI/2004